

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling berinteraksi dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup. Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Adanya hal tersebut mendorong sebuah proses terjadinya interaksi sosial, yang mana manusia tidak dapat melakukannya sendiri sehingga manusia membutuhkan manusia yang lain untuk hidup saling berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Salah satu interaksi antara manusia satu dengan manusia lain yang terjadi di masyarakat yaitu dengan membentuk sebuah kelompok kecil yang disebut dengan keluarga.

Berdasarkan Pasal 1 angka ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keluarga merupakan Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, isteri dan juga anak karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam suatu rumah tangga.

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.¹

Menurut Duvall, keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat.²

Menurut Alex Thio, *“the familiya group of related individuals who live together and cooperate as a unit”*. Keluarga merupakan kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama didalam suatu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan.³

¹ Syukur, T. A. Bab 1 Hakikat Dan Definisi Keluarga. Pendidikan Anak Dalam Keluarga, 1.

² Indra Amarudin Setiana, Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016), hal. 10. (diakses pada 25 Juli 2019)

³ Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Acta Diurna Komunikasi, 5(1).

Dari beberapa pengertian keluarga diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan perkawinan, kelahiran, adopsi dan boleh jadi tidak diikat oleh hubungan darah dan hukum yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dengan keadaan saling ketergantungan dan memiliki kedekatan emosional yang memiliki tujuan mempertahankan budaya, meingkatkan pertumbuhan fisik, mental, emosional serta sosial sehingga menganggap diri mereka sebagai suatu keluarga.

Pada dasarnya Setiap orang ingin membangun keluarga bahagia , sejahtera dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah.

Dalam UU No 10 tahun 1992 Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan juga materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi , selaras dan juga seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan menurut BKKBN sendiri merumuskan bahwasannya keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi anggotanya baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, sosial dan juga agama.⁴

⁴ Sunarti, E. (2006). Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah pengembangan, evaluasi dan keberlanjutannya.

Namun faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah-tangganya, karena ada keluarga yang tidak sepenuhnya bisa merasakan kesejahteraan, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi, justru mendapat rasa tidak-nyaman, tertekan, atau kesedihan dan perasaan takut dan benci di antara sesamanya. Adanya situasi tersebut dipicu dari salah satu sifat dasar manusia yaitu "*Homo Homini Lupus*" dengan artian bahwasannya manusia merupakan serigala pemangsa bagi manusia lainnya yang dapat diwujudkan dengan sifat egois, ingin dianggap, ingin menang sendiri dan juga ingin selalu dihormati. Hal itu dapat menimbulkan suatu perpecahan serta konflik dalam suatu rumah tangga sehingga memicu adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga mendorong pemerintah menerbitkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai sebuah kerangka normatif-yuridis yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas adalah kaum perempuan.

Jika dilihat secara lebih spesifik yang terkandung dalam pasal 4 UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,⁵ memiliki tujuan untuk :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁵ Putusan Nomor : 4 Tahun 2006

3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang sejahtera dan juga harmonis.

Bersadarkan Perkembangan penegakan hukum di Indonesia, telah berhasil mengadopsi model keadilan *restoratif* yang mengedepankan peran keadilan dalam menegakkan kembali aturan kodrat manusia sesudah terjadi pelanggaran. Yang dalam perkembangan hukum pidana sendiri keadilan *Restorative justice* yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula (restorasi) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait.

Bentuk dari keadilan *Restorative* salah satunya adalah dengan menggunakan mekanisme mediasi. Melalui proses mediasi penal diproses puncak keadilan tertinggi karna terjadinya kesepakatan antara para pihak yang terlibat rintangan permasalahan dapat diselesaikan salah satunya dengan cara mengganti menghukum pelaku dengan memulihkan penderitaan yang dirasakan korban, meminta maaf kepada korban yang dirugikan, mengembalikan kerugian ke keadaan semula dan tuntutan ganti rugi kepada korban dapat dikabulkan.⁶ Selain itu, melalui mediasi penal mempunyai implikasi bersifat positif bahwa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relative lebih sedikit.

⁶ Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam Penerapan *restorative justice* juga dapat diwujudkan melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan dikeluarkannya Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang secara khusus diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana. Menurut Kitab undang-undang Hukum Pidana sendiri, Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut tergolong dalam delik aduan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum dengan dikenakan dugaan tindak pidana pada pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP.

Berbagai fenomena kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat luas, terutama di Kabupaten Gresik sendiri. Berdasarkan dari data dinas KBPPPA Gresik, tercatat bahwasannya angka kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* maupun tidak, jika dibanding tahun 2021 kemarin hingga 2022 naik tajam. Dilihat dari Presentasinya, terdapat 170 kasus pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 230 kasus. Yang dibandingkan dengan tahun

2021 tersebut maka kasus kekerasan tersebut naik sebesar 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan KDRT jika dilihat secara terminology hukum adalah suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak meninggalkan dampak traumatik terhadap mental korban seperti, perasaan cemas, stress, depresi dan juga perasaan bersalah terhadap diri sendiri. Sedangkan dari segi fisik juga kerap menimbulkan bekas seperti luka memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh sampai menyebabkan kematian Meskipun salah satu pihak dari korban kekerasan ini cenderung masih tetap bertahan dengan alasan demi mempertahankan rumah tangganya.⁸

Seperti yang telah tertera dalam data dinas KBPPPA Gresik bahwasannya di Kabupaten Gresik, perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga baru baru ini mengalami peningkatan, dari beberapa perkara yang terjadi tidak semua sampai ke Pengadilan karena diselesaikan dengan

⁷ Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik,2022.

⁸ Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118-130.

Restorative Justice, Tetapi ada juga yang sampai di pengadilan. Berdasarkan fakta di lapangan, rata-rata korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan aduan ke PPA Polres Gresik dijadikan alasan untuk korban melakukan perceraian. Namun dengan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan sebagai komponen penting dalam kehidupan bermasyarakat, dapat ditunjukkan bahwa tidak seluruh perkara pidana diselesaikan sampai ke pengadilan.

Berdasarkan data statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Di Indonesia sendiri kasus kekerasan dalam rumah tangga tercatat telah mencapai kenaikan jumlah yang diadukan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pada tahun 2016 tercatat jumlah kasus KDRT sebanyak 4.708, tahun 2017 terdapat 11.989 kasus , tahun 2018 terdapat 11.748 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebanyak 12.168, lalu melonjak lagi di tahun 2021 dengan catatan jumlah aduan kasus KDRT sebanyak 14.752, yang kemudian pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebanyak 16.900 kasus KDRT yang diadukan, dan data terakhir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada bulan Mei 2023 sudah tercatat sebanyak 5.687 kasus KDRT yang diadukan.

Bagan I. Jumlah Kasus KDRT Pengaduan Ke PPPA

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)



Tabel II. Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2022 Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Jawa Timur)

» DAERAH LAPORAN KDRT TERBANYAK (2022)

Sumatera Utara	837 kejadian
Sulawesi Selatan	812 kejadian
Jabodetabek	693 kejadian
Jawa Timur	651 kejadian
Sulawesi Tengah	354 kejadian
Sulawesi Utara	315 kejadian
Nusa Tenggara Timur	313 kejadian
Jawa Barat	286 kejadian
Nusa Tenggara Barat	286 kejadian
Sumatera Selatan	277 kejadian

Sedangkan Jawa Timur tercatat sebagai daerah laporan Kasus KDRT terbanyak ke empat setelah provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jabodetabek dengan total kejadian 651. Di Kabupaten Gresik sendiri selama 3 tahun terakhir telah tercatat jumlah mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 80 kasus, yakni pada tahun 2021 sebanyak 24 kasus, tahun 2022 sebanyak 17 kasus dan tahun 2023 melonjak naik sebanyak 39 kasus KDRT yang terjadi di kabupaten Gresik.

Pada dasarnya konsekuensi hukum dari keadilan restoratif pada kekerasan dalam rumah tangga adalah akuisisi yang saling menguntungkan oleh para pihak di mana korban menerima ganti rugi materiil dan permintaan maaf dari pelaku. Pelaku juga mendapatkan keringanan melalui kesepakatan dengan korban dinilai sebagai solusi terbaik bagi keduanya.

Namun pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada akhir-akhir ini telah banyak terjadi dikalangan masyarakat luas terutama di wilayah Kabupaten Gresik, yang mana hal tersebut juga turut serta ditangani oleh Kepolisian resor Gresik dengan mengutamakan penerapan *Restorative justice*, dengan harapan membentuk kembali keluarga *sakinah mawadah warahmah*.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas pada penelitian ini dengan mengusung judul **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINGKAT KEPOLISIAN”** (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya uraian dari latar belakang di atas maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini, yakni :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Gresik?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Gresik dalam meningkatkan eektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Gresik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Gresik dalam meningkatkan efektivitas penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT di Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Dari adanya beberapa tujuan yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan juga kegunaan,yang dimana manfaat penelitian tersebut secara rinci

dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu aspek akademik dan juga aspek praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu Hukum, terkhusus pada hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga seluruh akademisi pada umumnya sehingga dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang dapat juga dijadikan sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan datang di lingkungan Polres Gresik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga sebagai penyedia informasi kepada masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dampak serta keefektivitasan upaya penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan metode *Restorative Justice*.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri)

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya untuk Polri, dengan penambahan wacana dan

juga dapat memberikan masukan kepada Polres Gresik mengenai keefektivitasan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui metode *Restorative Justice*.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penulisan penelitian ini maka dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana mengenai pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan permasalahan pada topik yang akan diteliti, peneliti telah memilih jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan juga lokasi penelitian, antara lain yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Dimana Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Dalam yuridis sosiologis juga merupakan suatu produser penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan

dilaksanakan. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah yang belum diolah lebih lanjut.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun Sumber data yang akan didapatkan untuk melengkapi penelitian ini adalah data primer dan juga data skunder, yang terdiri atas :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer, yang mana data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui cara observasi lapangan dengan menggunakan metode wawancara yang hendak ditunjukkan kepada narasumber maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan mengenai focus pembahasan yang hendak diteliti oleh peneliti dalam tulisan ini.

b. Data Skunder

Merupakan data penunjang sebagai penganalisis data primer yang sudah didapat dari cara observasi antara lain yaitu berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literature maupun dasar-dasar peraturan yang berhubungan

baik langsung maupun tidak langsung dengan focus pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti.

Pada penelitian hukum , data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan juga bahan hukum tersier. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini , yakni terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Yang diperoleh melalui peraturan yang dapat dipergunakan sebagai landasan pemikiran:

- a) Kitab undang-undang hukum pidana
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR).
- d) Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

2) Bahan Hukum Skunder

yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan adalah buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa: Internet, Kamus Hukum, Ensklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang akan diteliti, maka dalam penulisan ini teknik pengumpulan data tersebut menggunakan sebagai berikut:

a. Wawancara/Interview

Untuk mengumpulkan data dalam memecahkan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan teknik interview/wawancara, metode pengumpulan data ini dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

Dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara ini, peneliti akan menggali informasi yang berhubungan dengan topik dan masalah yang akan diteliti oleh peneliti antara lain yaitu apa saja bentuk-bentuk tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah ditangani oleh Polres Gresik dan bagaimana penyelesaiannya serta hal-hal lain yang menjadi penunjang untuk memecahkan masalah yang akan peneliti teliti.

b. Studi kepustakaan

Selain menggunakan teknik wawancara/interview, peneliti juga melakukan studi kepustakaan sebagai penunjang untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik yang akan diteliti, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan diteliti, yaitu mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang.

Dengan mempelajari data atau berkas-berkas yang di dapat dari tempat penelitian yaitu di Polres Gresik, selain itu peneliti juga akan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya

untuk mendapatkan data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik analisa Data

Untuk memecahkan permasalahan pada topik yang dibahas, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan reduksi pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah di Polres Gresik yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.214, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena di lokasi tersebut terdapat data-data

yang mendukung terkait dengan topik penelitian yaitu antara lain kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah terjadi di Polres Gresik dan juga mengenai konsep penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan metode *restorative justice*.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari IV Bab, yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar maupun alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Pada BAB II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum secara teoritis, yang berkaitan dengan judul penulis yang akan diteliti. Dalam analisa yuridis sosiologis hukum terkhusus mengenai

efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian, dengan apa yang menjadi pokok pembahasan objek kajian pada penulian ini, mengenai bagaimana keefektivitasan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum kepolisian resor Gresik, bentuk-bentuk tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga kemudian semua permasalahan tersebut akan diuraikan dengan sistematisa penulisan serta penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan diatas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut yang dalam hal ini akan disajikan pada pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini yang terdiri atas kesimpulan dari Bab III dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

